



P U T U S A N
Nomor60/Pid.B/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMMAD SAM'ANI Als AAN Als ECEK Bin
TAUFIK SALEH.
Tempat lahir : Barabai.
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Oktober 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Melati Rt. 002 Rw. 001, Kel. Bincau
Muara, Kecamatan Martapura, Kab. Banjar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa II

Nama lengkap : RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE.
Tempat lahir : Martapura.
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juni 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Melati Rt. 002 Rw. 001, Kel. Bincau Muara,
Kecamatan Martapura, Kab. Banjar.

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD kelas-2 (tidak tamat).

Terdakwa III

Nama lengkap : SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH.

Tempat lahir : Martapura.

Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 05 April 1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Jawa, Kel. Jawa, Kecamatan Martapura
Kota, Kab. Banjar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD kelas-2 (Tidak Tamat).

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) Martapura masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 9 Pebruari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015.
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 30 Maret 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 April 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan 15 Juni 2015.

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) Martapura masing-masing oleh :

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 9 Pebruari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015.
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 30 Maret 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 April 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan 15 Juni 2015.

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Martapura masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 9 Pebruari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015.
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 30 Maret 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 April 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan 15 Juni 2015.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SAM'ANI Als AAN Als ENCEK Bin TAUFIK SALEH, terdakwa II RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE dan terdakwa III SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH bersalah melakukan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I MUHAMMAD SAM'ANI Als AAN Als ENCEK Bin TAUFIK SALEH, terdakwa II RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE dan terdakwa III SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH masing - masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam silver yang bertuliskan CON ROD ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu M. YAKUP.

- 1 (satu) buah gagang senjata tajam jenis pisau warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Suzuki FD Type 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan nopol DA 4694 WE NOKA MH8FD125R5J-125843 Nosin F404-ID-125891 ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk Lev's yang berisikan :

- 1 (satu) buah E-KTP An. Muhammad Sam'ani.
- 1 (satu) buah SIM C An. Muhammad Sam'ani.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki FD Type 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan nopol DA 4694 WE NOKA MH8FD125R5J-125843 Nosin F404-ID-125891 An. Soni Felani.

Dikembalikan kepada terdakwa I M. Sam'ani Als Aan Als Encek Bin Taufik Saleh.

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Maret 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa I Muhammad Sam'ani Als Aan Als Encek Bin Taufik Saleh terdakwa II Rusdi Taufik Bin Muhammad Gauzie dan terdakwa III Sarkawi Als Awi Bin Misransyah bersama – sama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di sebuah kos-kosan di Jl. Krakatau No. 02 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Helm Merk GM warna hitam dan coklat yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau**

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

▪ Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sdr. Supiannor Als Mat Noor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) sedang Nongkrong dilapangan Murjani Banjarbaru, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sdr. Ifan (DPO) menuju kerumah terdakwa III yang berada di Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kab. Banjar untuk meminimum-minuman berjenis alcohol. Kemudian setelah selesai minum-minuman tersebut Sdr. Ifan (DPO) mengajak terdakwa I dan Sdr. Supianoor (DPO) untuk pergi jalan-jalan ke Banjarbaru dengan cara berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan Nopol DA 4694 WE yang mana posisi Sdr. Ifan (DPO) sebagai Jokinya dan ketika terdakwa III melihat terdakwa I bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) berboncengan akhirnya terdakwa III bersama dengan terdakwa II mengikuti dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Spin warna hitam milik Sdr. Supianoor (DPO).

▪ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) sampai di sebuah depan kos-kosan yang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Krakatau No. 02 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa I bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan untuk terdakwa II dan terdakwa III masih berada diatas sepeda motornya untuk berjaga-jaga ditempat tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa I, bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) sudah turun dari Sepeda Motornya mereka melihat ada sebuah Helm Merk GM diatas sepeda motor, selanjutnya tanpa seijin saksi M. Rifani selaku pemilik Helm tersebut Sdr. Ifan (DPO) mengambil Helm tersebut yang disusul oleh terdakwa I juga mengambil 1 (satu) buah helm warna hitam Silver milim saksi M. Yakup yang saat itu helm tersebut digantung di stang sepeda motor, selanjutnya ketika terdakwa I berhasil mengambil helm tersebut tiba-tiba dari dalam sebuah kamar kos-kosan tersebut keluar saksi M. Rifani yang langsung berteriak “maling – maling”, mendengar teriakan tersebut terdakwa I terkejut dan langsung melarikan diri sambil membawa Helm Merk GM dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi saksi M. Yakup bersama dengan saksi M. Rifani dan saksi Mas Candra mengejar terdakwa I yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO).
- Bahwa pada saat saksi M. Yakup melakukan pengejaran terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani berhasil menarik baju terdakwa I yang selanjutnya saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani memukuli terdakwa I, kemudian pada saat terdakwa I dipukuli oleh saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani **sehingga untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang telah diambil** terdakwa I langsung membalikkan badan dan langsung mencabut pisau yang saat itu oleh terdakwa disimpan dipinggang sebelah kanan dan pisau tersebut langsung ditusukkan kearah badan saksi M. Yakup sebanyak 2 (dua) kali namun untuk

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan yang pertama tidak mengenai badan saksi M. Yakup akan tetapi untuk tusukan yang kedua kalinya mengenai tangan saksi M. Yakup sebelah kanan. Selanjutnya datang Sdr. Supianoor (DPO) yang ikut memukuli saksi M. Yakup yang kemudian disusul dengan Sdr. Ifan (DPO) yang langsung menusuk saksi M. Yakup sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam yang saat itu mengenai rusuk atas bagian kiri.

- Kemudian terdakwa I bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) langsung melarikan diri dengan cara berpencar kearah Banjarbaru, sedangkan untuk terdakwa II dan terdakwa III berhasil melarikan diri terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Spin warna hitam yang sudah dibawa sebelumnya. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa I tiba di Irigasi sungai sipai Martapura, setelah sampai di Irigasi terdakwa I menghubungi Sdr. Ifan (DPO) dengan mengatakan “saya hadangi diirigasi” lalu Sdr. Ifan (DPO) menjawab “ayoha tunggu di sana”. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita Sdr. Ifan (DPO) dan Sdr. Supianoor (DPO) tiba di Irigasi, kemudian Sdr. Ifan (DPO) menghubungi terdakwa II meminta untuk menjemput Sdr. Ifan (DPO), Sdr. Supianoor (DPO) dan terdakwa I ditempat tersebut, kemudian ± 15 (lima belas) menit terdakwa II dan terdakwa III datang dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin selanjutnya mereka secara berboncengan menuju kerumah terdakwa III yang berada di Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kab. Banjar.
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Sdr. Ifan (DPO) dan pada saat sebelum melakukan pencurian tersebut sudah ada pembagian tugasnya yang mana terdakwa I, Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana melakukan pencurian dan untuk terdakwa II dan terdakwa III bertugas menunggu diatas sepeda motor untuk menjaga situasi ditempat tersebut atau dikos-kosan milik saksi M. Rifani.

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) saksi korban yaitu saksi M. Yakup setelah dilakukan Visum Et Repertum dengan Nomor 445.2/15/RSUD/2015 di RSUD Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 oleh dr. Fitria Yuliana Nip. 198001122009032003 didapat hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar.

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Bahu : Terdapat luka gores panjang ± 4 Cm, dibahu kanan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Terdapat luka tusuk diperut sebelah kiri sejajar pusar panjang ± 1 Cm, dalam ± 2 Cm.
- Punggung / Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak atas : Terdapat luka tusuk dilengan atas kanan sebelah dalam panjang ± 1 Cm, dalam ± 1 Cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

C. Kesimpulan:

- Telah diperiksa pasien laki-laki, 25 tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi M. Yakup sedikit terganggu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) saksi M. Yakup mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) mengambil barang milik saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani untuk dijual kembali kemudian hasil dari penjualan barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Maret 2015 Nomor 60/Pid.B/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Maret 2015 Nomor 60/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YAKUP ARIYANDIE. H Bin HADI Rianto:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul : 02.00 Wita di sebuah tempat kos – kosan yang beralamatkan di Jl. Krakatau No. 02 Rt 004 Rw 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian dengan kekerasan (Curas) terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 wita, kebetulan pada saat itu saksi berkunjung ke tempat kos – kosan teman saksi A.n : MUHAMMAD RIFANI yang beralamatkan di : Jl. Krakatau No. 02 Rt 004 Rw 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Pada saat saksi sedang berada di dalam kamar milik teman saksi A.n : saudara MUHAMMAD RIFANI tiba – tiba saksi mendengar suara / teriakan dari teman saksi yang bernama : saudara MUHAMMAD RIFANI dengan bentuk teriakan : “maling – maling”. Melihat kejadian ribut – ribut tersebut saksi keluar dengan maksud ingin mengetahui apa penyebabnya. Begitu posisi saksi sudah berada di luar kamar kos, saksi melihat ada : 5 (Lima) orang dengan posisi 2 (dua) orang yaitu terdakwa Rusdi Taufik dan terdakwa Sarkawi berada di atas kendaraan bermotor roda dua dengan mesin masih menyala untuk jenis kendaraan bermotornya saksi tidak mengetahui secara pasti dan untuk 3 (tiga) orang yang lainnya yaitu terdakwa M. Sam’ani, Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) turun dari sepeda motor jenis Shogun SP 125 Warna biru hitam dan selanjutnya salah satu dari 3 (tiga) orang yang turun dari kendaraan Shogun SP 125 Warna biru hitam yaitu terdakwa M. Sam’ani tersebut saksi lihat mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Helm Merk GM Warna Hitam Silver milik saksi yang sebelumnya saksi gantung di stang Pada kendaraan roda dua Merk Suzuki LETS Warna Merah Hitam, Nomor Polisi : DA 6711 WS milik nya. melihat kejadian tersebut, Selanjutnya saksi beserta 2 (dua) orang teman saksi yang lain yang bernama : saksi MUHAMMAD RIFANI dan saksi MAS CANDRA mengejar orang tersebut sambil meneriaki orang tersebut maling. Mendengar ada yang meneriaki maling, terdakwa M. Sam’ani, Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa barang curian berupa : 1 (satu) buah Helm Warna Hitam

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver. Pada saat saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa M. Sam'ani dapat saksi jelaskan untuk posisinya : saksi MUHAMMAD RIFANI berada paling depan yang kemudian disusul oleh saksi dan yang terakhir adalah saksi M. CANDRA. Pelaku sempat melarikan diri dengan membawa barang hasil curian yang berupa : 1 (satu) buah Helm berjarak ± 10 (Sepuluh) meter dari tempat kejadian. Kemudian pada saat posisi saksi MUHAMMAD RIFANI, saksi dan saudara MAS CANDRA sudah berhadapan dengan pelaku pencurian saksi melihat dan mendengar pelaku pencurian berkata : “ Timpas saja , mati saja” mendengar kata – kata pelaku pencurian akan menimpas atau membacok dan juga mau membunuh saksi, kemudian saksi melihat 2 (dua) rekan saksi yang lain A.n : MUHAMMAD RIFANI dan MAS CANDRA menyelamatkan diri dengan cara mundur atau menjauh. Selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku pencurian tersebut berbalik menyerang saksi dengan bentuk penganiayaan dapat saksi jelaskan sebagai berikut : pada awalnya saksi di pukuli dengan menggunakan tangan kosong secara bersama – sama oleh ketiga pelaku sebanyak : ± 10 (sepuluh) kali yang saksi ingat kearah bagian muka dan bagian leher saksi dan mengenai. akibat pemukulan tersebut pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri terdapat luka lebam. Tidak cukup sampai disitu saja setelah pelaku memukuli secara bersama – sama diri saksi pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara ada 2 (dua) orang pelaku yang masing – masing mencabut senjata tajam jenis pisau yang di bawanya yaitu terdakwa M. Sam'ani dan Sdr. Ifan (DPO) dan kedua pelaku tersebut melakukan penusukan kepada diri saksi dengan perincian terdakwa M. Sam'ani menusuk sebanyak 2 (dua) kali dan tusukan tersebut satu lepas atau tidak mengenai dan 1 (satu) tusukan mengenai lengan atas bagian kanan dalam dan akibat tusukan tersebut

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daerah tubuh yang terkena tusukan mengalami luka tusuk sedalam 1,5 Cm dan luka tersebut mengeluarkan darah. Sedangkan untuk Sdr. Ifan (DPO) menusukkan senjata tajam jenis pisaunya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai, yaitu pada daerah rusuk atas bagian kiri. Dan akibat tusukan tersebut pada daerah tubuh yang terkena tusukan mengalami luka tusuk \pm 2 (dua) Cm dan dari luka akibat tusukan tersebut mengeluarkan darah. Dan untuk satu orang pelaku lagi pada saat diri saksi dianiaya 2 (dua) pelaku yang lain dengan cara di tusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau orang tersebut melarikan diri dan membawa barang hasil curian berupa Helm GM warna hitam milik saudara MUHAMMAD RIFANI. Dan untuk Selanjutnya akibat penganiayaan tersebut saksi jatuh tersungkur sambil saksi berkata kepada rekan saksi A.n : MAS CANDRA dan MUHAMMAD RIFANI dengan bentuk perkataan : “ aku kena sodok”. Melihat saksi jatuh kemudian terdakwa M. Sam’ani bersama dengan Sdr. Ifan (DPO) melarikan diri dan membuang barang hasil curian yang berupa : 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam Silver di pinggir jalan. Selanjutnya di tempat kejadian saksi melihat barang yang diduga milik terdakwa yang berupa : 1 (satu) buah dompet merk Levi’s warna Hitam yang berisikan : 1 (satu) buah SIM C A.n : MUHAMMAD SAMANI dan 1 (satu) buah E-KTP A.n : MUHAMMAD SAMANI yang beralamatkan di Jl. Melati Rt b002 Rw 001 Kel. Bincau Muara Kec. Martapura Kab. Banjar dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Shogun SP 125 warna biru hitam nomor polisi : DA 4694 WE;

- Bahwa selain barang yang berupa : 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam Silver milik saksi ada barang lain yang di ambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah Helm GM warna coklat milik saudara MUHAMMAD RIFANI;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi meyakini bahwa barang yang berupa : 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna Hitam yang berisikan : 1 (satu) buah SIM C A.n : MUHAMMAD SAMANI dan 1 (satu) buah E-KTP A.n : MUHAMMAD SAMANI yang beralamatkan di Jl. Melati Rt b002 Rw 001 Kel. Bincau Muara Kec. Martapura Kab. Banjar serta 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Shogun SP 125 warna biru hitam nomor polisi : DA 4694 WE adalah milik dari salah satu terdakwa;
- Bahwa untuk jarak posisi diri saksi dengan posisi rekan saksi A.n : MUHAMMAD RIFANI dan MAS CANDRA pada saat diri saksi di aniaya oleh terdakwa M. Sam'ani dan Sdr. Ifan (DPO) adalah : \pm 5 (lima) meteran. Dan saksi melihat teman saksi A.n : MUHAMMAD RIFANI dan MAS CANDRA ikut menyaksikan saksi di aniaya oleh 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa tindakan yang di lakukan rekan saksi A.n : MUHAMMAD RIFANI dan MAS CANDRA pada saat saksi di aniaya adalah diam saja;
- Bahwa kondisi awal dari saksi sesaat setelah di aniaya oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian adalah : pada bagian kelopak mata bagian kiri bawah mengalami lebam dan akibat tusukan dari terdakwa M. Sam'ani dan Sdr. Ifan (DPO) saksi mengalami 1 (satu) luka tusukan mengenai lengan atas bagian kanan dalam dan akibat tusukan tersebut pada daerah tubuh yang terkena tusukan mengalami luka tusuk sedalam 1,5 Cm dan luka tersebut mengeluarkan darah. Dan 1 (satu) luka tusuk mengenai pada daerah rusuk atas bagian kiri. Dan akibat tusukan tersebut pada daerah tubuh yang terkena tusukan mengalami luka tusuk \pm 2 (dua) Cm dan dari luka akibat tusukan tersebut mengeluarkan darah. dan kondisi saksi sesaat setelah di aniaya oleh 3 (tiga) orang pelaku lemas / lemah karena menahan rasa sakit pada luka yang saksi derita;



- Bahwa saksi pada saat di aniaya saksi tidak mengenakan baju / pakaian atas / telanjang dada. Dan saksi hanya memakai celana pendek saja;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah diri saksi di aniaya oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian adalah : saksi di bawa oleh kedua rekan saksi yang lain A.n : MUHAMMAD RIFANI dan MAS CANDRA ke rumah sakit RSUD Kota Banjarbaru untuk di lakukan pertolongan medis dan selanjutnya saksi melaporkan atas kejadian yang saksi alami ke Polsek banjarbaru Kota Untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MAS CANDRA Bin MAS MULYADI:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul : 02.00 Wita di sebuah tempat kos – kosan yang beralamatkan di Jl. Krakatau No. 02 Rt 004 Rw 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul : 02.00 wita, kebetulan pada saat itu saksi berkunjung ke tempat kos – kosan teman saksi A.n : MUHAMMAD RIFANI yang beralamatkan di : Jl. Krakatau No. 02 Rt 004 Rw 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Pada saat saksi sedang berada di dalam kamar milik teman saksi A.n : saudara MUHAMMAD RIFANI tiba – tiba saksi mendengar suara ribut – ribut dari arah luar kamar. Melihat kejadian ribut – ribut tersebut saksi keluar dengan maksud ingin mengetahui apa penyebabnya. Begitu posisi saksi sudah berada di luar kamar kos, Selanjutnya saksi melihat teman saksi yang lain yang bernama MUHAMMAD RIFANI meneriaki ketiga orang tersebut diantaranya yaitu terdakwa M. Sam'ani, Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ifan (DPO) maling. Mendengar ada yang meneriaki maling, terdakwa M. Sam'ani, Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa barang curian berupa : 1 (satu) buah Helm Warna Hitam silver milik saudara YAKUP ARYANDIE dan juga 1 (satu) buah Helm GM Warna Hitam milik saudara MUHAMMAD RIFANI. Selanjutnya melihat dan mendengar saudara MUHAMMAD RIFANI berteriak maling selanjutnya teman saksi A.n : M. YAKUP ARYANDIE saksi lihat keluar dari kamar Kost dan langsung mengejar orang yang di teriaki maling tersebut begitupun dengan saksi. Pada saat saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian Helm dapat saksi jelaskan untuk posisinya : saudara MUHAMMAD RIFANI berada paling depan yang kemudian disusul oleh diri saudara YAKUP ARYANDIE dan saksi. Pelaku sempat melarikan diri dengan membawa barang hasil curian yang berupa Helm berjarak \pm 10 (Sepuluh) meter dari tempat kejadian. Kemudian pada saat posisi saudara MUHAMMAD RIFANI dan saudara YAKUP ARYANDIE dan juga diri saksi sudah berhadapan dengan pelaku pencurian tersebut saksi melihat dan mendengar pelaku pencurian berkata : “ Timpas saja , matii saja” mendengar kata – kata pelaku pencurian akan menimpas atau membacok dan juga mau membunuh saksi kemudian tindakan saksi selanjutnya adalah dengan menyelamatkan diri saksi dengan cara mundur atau menjauh. Melihat saksi dan saudara MUHAMMAD RIFANI mundur kemudian terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada saudara YAKUP ARYANDIE yang sepiantas ada dua orang pelaku yaitu terdakwa M. Sam'ani dan Sdr. Ifan (DPO) menggunakan senjata tajam jenis pisau sedang satu lagi yaitu Sdr. Supianoor (DPO) hanya memukul. Selanjutnya saksi melihat saudara YAKUP ARYANDIE jatuh tersungkur sambil saudara YAKUP ARYANDIE berkata : “ aku kena

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sodok". Melihat saudara YAKUP ARYANDIE jatuh terdakwa M. Sam'ani, Sdr. Supianoor dan Sdr. Ifan melarikan diri. Dan selanjutnya di tempat kejadian saksi melihat barang yang diduga milik pelaku yang berupa : 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna Hitam yang berisikan : 1 (satu) buah SIM C A.n : MUHAMMAD SAMANI dan 1 (satu) buah E-KTP A.n : MUHAMMAD SAMANI yang beralamatkan di Jl. Melati Rt b002 Rw 001 Kel. Bincau Muara Kec. Martapura Kab. Banjar dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Shogun SP 125 warna biru hitam nomor polisi : DA 4694 WE tertinggal;

- Bahwa selain barang yang berupa : 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam Silver milik saudara YAKUP ARYANDIE ada barang yang di ambil oleh terdakwa M. Sam'ani yaitu 1 (satu) buah Helm GM warna hitam milik saudara MUHAMMAD RIFANI.
- Saksi menerangkan saksi meyakini bahwa barang yang berupa : 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna Hitam yang berisikan : 1 (satu) buah SIM C A.n : MUHAMMAD SAMANI dan 1 (satu) buah E-KTP A.n : MUHAMMAD SAMANI yang beralamatkan di Jl. Melati Rt b002 Rw 001 Kel. Bincau Muara Kec. Martapura Kab. Banjar serta 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Shogun SP 125 warna biru hitam nomor polisi : DA 4694 WE adalah milik dari pelaku. Yakni pada awalnya pelaku pencurian saksi lihat pertama kali datang ke tempat kost kawan saksi yang beralamatkan : di Jl. Krakatau No. 02 Rt 004 Rw 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan menggunakan kendaraan di maksud dan di dalam jok sepeda motor tersebut saksi menemukan barang yang berupa Dompet sebagaimana di maksud;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saudara YAKUP ARYANDIE sebanyak 3 (tiga) orang yaitu terdakwa M. Sam'ani,

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Supianoor dan Sdr. Ifan sedangkan 2 (dua) orang rekan pelaku yang lain yaitu terdakwa Rusdi Taufi dan terdakwa Sarkawi hanya mengawasi saja. saksi melihat saudara YAKUP ARYANDIE di aniaya oleh 3 orang pelaku pencurian dengan cara awalnya saudara YAKUP ARYANDIE di pukuli secara bersama – sama pada bagian muka dan saksi melihat pukulan tersebut mengenainya (pukulan di lakukan secara membabi buta) dan akibat pukulan tersebut pada bagian kelopak mata bagian kiri bawah dari saudara YAKUP ARYANDIE mengalami lebam dan saksi juga melihat sendiri salah dua dari pelaku pencurian mencabut senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya dan langsung menusuk kan senjata tajam tersebut beberapa kali (lebih dari 1 kali) kearah tubuh saudara YAKUP ARYANDIE dan tusukan pelaku mengenai tubuh saudara YAKUP ARYANDIE pada bagian : 1 (satu) luka tusuk di bagian daerah rusuk kiri dan 1 (satu)luka tusuk di bagian lengan atas bagian kanan. Dan akibat tusukan dari pelaku tersebut pada bagian tubuh saudara YAKUP ARYANDIE yang terkena tusukan saksi melihat mengeluarkan darah;

- Bahwa untuk jarak posisi diri saksi dengan posisi dimana saudara YAKUP ARYANDIE di aniaya : \pm 5 (lima) meteran. Dan saksi dapat melihat dengan jelas akan kejadian penganiayaan yang di alami oleh saudara YAKUP ARYANDIE yang di lakukan oleh pelaku pencurian di maksud;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama dengan saudara MUHAMMAD RIFANI hanya diam saja karena saksi takut di karenakan pelaku ada menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan sesaat setelah diri saudara YAKUP ARYANDIE di aniaya oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian adalah dengan membawa diri saudara YAKUP ARYANDIE ke rumah sakit Umum Banjarbaru untuk di lakukan pertolongan medis kepada diri yang

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dan selanjutnya melaporkan peristiwa yang terjadi ke pihak kepolisian sektor Banjarbaru kota untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna Hitam yang berisikan :1 (satu) buah SIM C A.n : MUHAMMAD SAMANI dan 1 (satu) buah E-KTP A.n : MUHAMMAD SAMANI yang beralamatkan di Jl. Melati Rt b002 Rw 001 Kel. Bincau Muara Kec. Martapura Kab. Banjar, 1 (satu) buah STNK Ranmor roda dua Merk Suzuki,Type : FD125 XRM, tahunpembuatan : 2005, Warna : Biru Hitam No. Ka : MH8FD125R5J-125843, No. Sin : F404-ID-125891 dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Shogun SP 125 warna biru hitam nomor polisi : DA 4694 WE adalah barang milik dari terdakwa M. Sam'ani yang tertinggal di tempat kejadian yang mana barang tersebut pertama kali diamankan oleh saudara MUHAMMAD YAKUP dan untuk 1 (satu) buah gagang senjata tajam yang terbuat dari kayu berwarna merah saksi temukan bersama rekan saksi di tempat saudara MUHAMMAD YAKUP di aniaya oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD RIFANI Bin ARIF PERDANA :

- Bahwa saksi mengerti dengan perkara dimaksud dan untuk kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul : 02.00 Wita di sebuah tempat kos – kosan yang beralamatkan di Jl. Krakatau No. 02 Rt 004 Rw 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul : 02.00 wita, kebetulan pada saat itu saksi berada ditempat kost yang beralamatkan di : Jl. Krakatau No. 02 Rt 004 Rw 004 Kel. Loktabat

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Pada saat saksi sedang berada di dalam kamar saksi dan selanjutnya saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengambil 1 (satu) buah helm yang mana helm tersebut di taruh diatas sepeda motor dan setelah itu saksi meneriaki “maling-maling” sambil saksi keluar dari kamar dan pada saat orang tersebut mengambil tersebut sempat ingin dibawanya dan waktu itu pelaku tersebut setelah saksi teriaki maling mengatakan “lain” dan langsung melarikan diri dan karena saksi curiga dengan orang tersebut kemudian saksi dibantu oleh teman saksi yaitu saudara YAKUP untuk mengejar pelaku tersebut dan saat saksi kejar pelaku tersebut sempat ingin kabur mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Sp warna biru hitam dan selanjutnya saksi tarik pelaku tersebut dan setelah pelaku tersebut jatuh kemudian terjadilah perkelahian dan setelah itu datanglah teman dari pelaku sebanyak 2(dua) orang untuk membantunya dan setelah itu saksi melihat saudara YAKUP dianiaya oleh ketiga orang tersebut dan saksi mendengar saudara YAKUP mengatakan “saya kena tusuk “ dan setelah mendengar saudara YAKUP kena tusuk lalu saksi, saudara CANDRA dan beberapa teman lainnya membantu saudara YAKUP dan waktu itu di tempat kejadian saksi melihat barang yang diduga milik pelaku yang berupa : 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna Hitam yang berisikan : 1 (satu) buah SIM C A.n : MUHAMMAD SAMANI dan 1 (satu) buah E-KTP A.n : MUHAMMAD SAMANI yang beralamatkan di Jl. Melati Rt b002 Rw 001 Kel. Bincau Muara Kec. Martapura Kab. Banjar dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Shogun SP 125 warna biru hitam nomor polisi : DA 4694 WE;

- Bahwa selain barang yang berupa : 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam Silver milik saudara YAKUP ARYANDIE memang ada barang

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Helm GM warna hitam dan helm tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi meyakini bahwa barang yang berupa : 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna Hitam yang berisikan : 1 (satu) buah SIM C A.n : MUHAMMAD SAMANI dan 1 (satu) buah E-KTP A.n : MUHAMMAD SAMANI yang beralamatkan di Jl. Melati Rt b002 Rw 001 Kel. Bincau Muara Kec. Martapura Kab. Banjar serta 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Shogun SP 125 warna biru hitam nomor polisi : DA 4694 WE adalah milik dari pelaku. Yakni pada awalnya pelaku pencurian saksi lihat pertama kali datang ke tempat kost saksi yang beralamatkan : di Jl. Krakatau No. 02 Rt 004 Rw 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan menggunakan kendaraan di maksud dan di dalam jok sepeda motor tersebut saksi menemukan barang yang berupa Dompet sebagaimana di maksud;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara YAKUP ARYANDIE sebanyak 3(tiga) orang yaitu terdakwa M. Sam'ani, Sdr. Supianoor (DPO) dan Ifan (DPO). Sedangkan 2 (dua) orang terdakwa yang lain yaitu terdakwa Sarkawi dan terdakwa Rusdi hanya mengawasi saja. saksi melihat saudara YAKUP ARYANDIE di aniaya oleh 3 orang pelaku pencurian dengan cara awalnya saudara YAKUP ARYANDIE di pukuli secara bersama – sama pada bagian muka dan saksi melihat pukulan tersebut mengenai (pukulan di lakukan secara membabi buta) dan akibat pukulan tersebut pada bagian kelopak mata bagian kiri bawah dari saudara YAKUP ARYANDIE mengalami lebam dan saksi juga melihat sendiri dua orang pelaku pencurian mencabut senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya dan langsung menusuk kan senjata tajam tersebut beberapa kali (lebih dari 1 kali) kearah tubuh saudara YAKUP ARYANDIE dan tusukan pelaku mengenai tubuh

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YAKUP ARYANDIE pada bagian : 1 (satu) luka tusuk di bagian daerah rusuk kiri dan 1 (satu) luka tusuk di bagian lengan atas bagian kanan. Dan akibat tusukan dari pelaku tersebut pada bagian tubuh saudara YAKUP ARYANDIE yang terkena tusukan saksi melihat mengeluarkan darah dan selanjutnya saudara YAKUP saksi dan beberapa teman yang lainnya membawanya ke Rumah sakit Banjarbaru dan setelah itu melaporkannya ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa untuk jarak posisi diri saksi dengan posisi dimana saudara YAKUP ARYANDIE di dianiaya : \pm 5 (lima) meteran. Dan saksi dapat melihat dengan jelas akan kejadian penganiayaan yang di alami oleh saudara YAKUP ARYANDIE yang di lakukan oleh pelaku pencurian di maksud;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama dengan saudara MAS CANDRA hanya diam saja karena saksi takut di karenakan terdakwa M. Sam'ani dan Sdr. Ifan (DPO) menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kondisi awal dari diri saudara YAKUP ARYANDIE sesaat setelah di aniaya oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian adalah : pada bagian kelopak mata bagian kiri bawah dari saudara YAKUP ARYANDIE mengalami lebam dan akibat tusukan salah satu pelaku, saudara YAKUP ARYANDIE menderita luka tusuk pada bagian : 1 (satu) di bagian daerah rusuk kiri dan 1 (satu) di bagian lengan atas bagian kanan. Dan akibat tusukan dari pelaku tersebut pada bagian tubuh saudara YAKUP ARYANDIE yang terkena tusukan saksi melihat mengeluarkan darah dan kondisi dari saudara YAKUP ARYANDIE terlihat lemas / lemah;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan sesaat setelah diri saudara YAKUP ARYANDIE di aniaya oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian adalah dengan membawa diri saudara YAKUP ARYANDIE ke rumah sakit Umum

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru untuk di lakukan pertolongan medis kepada diri yang bersangkutan dan selanjutnya melaporkan peristiwa yang terjadi ke pihak kepolisian sektor Banjarbaru kota untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari luka yang di timbulkan akibat penganiayaan tersebut aktifitas keseharian dalam menjalankan pekerjaan saudara YAKUP ARYANDIE terganggu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA I. MUHAMMAD SAM'ANI Als AAN Als ENCEK Bin TAUFIK SALEH, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wita di rumah kost yang beralamatkan diJln Krakatau No 02 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian untuk pelakunya adalah terdakwa sendiri,terdakwa SARKAWI Als AWI dan terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil dalam perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (Curas), Pada awal mulanya hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa SARKAWI Als AWI dan terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) nongkrong dilapangan murjani

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dan setelah itu sekira jam 23.00 wita terdakwa bersama teman-temannya (sebagaimana tersebut di atas) menuju kerumah terdakwa SARKAWI untuk minum-minuman berjenis alkohol dan dicampur kuku bima anggur dan setelah kami selesai minum alkohol tersebut selanjutnya saudara IFAN (DPO) mengajak terdakwa bersama Sdr. SUPIANOR Als MAT NOOR (DPO) untuk pergi ke banjarbaru untuk jalan-jalan dan setelah saudara IFAN (DPO) mengajak kebanjarbaru kemudian terdakwa saudara SUPIANOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) langsung menuju kebanjarbaru dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type : Suzuki /FD 125 XRM ,tahun pembuatan 2005,warna biru hitam dengan nomor polisi DA 4694 WE ,Nomor rangka : MH8FD125R5J-125843 ,Nomor mesin F404-ID-125891 ,dan waktu itu yang menjadi joki atau yang membonceng adalah saudara IFAN (DPO) dan pada saat terdakwa, saudara SUPIANOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO).berboncengan bertiga selanjutnya terdakwa SARKAWI dan terdakwa RUSDI TAUFIK mengikutinya menggunakan sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam milik saudara SUPIANOR Als MAT NOOR (DPO) dan setelah itu sekitar jam 02.00 wita terdakwa RUSDI TAUFIK ,terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa MUHAMMAD SAMANI als A'AN, saudara SUPIANOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) Dan untuk saudara SUPIANOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) sampai di Jln Krakatau No 02 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian terdakwa, saudara IFAN (DPO) dan saudara SUPIANNOR als MAT NOOR (DPO) turun dari sepeda motor untuk menuju rumah korban sedangkan terdakwa SARKAWI dan terdakwa RUSDI TAUFIK menunggu di atas sepeda motor yang dibawanya

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saudara IFAN (DPO) mendekati rumah kost tersebut yang mana terdakwa melihat helm GM diatas sepeda motor dan setelah itu saudara IFAN mengambil Helm terlebih dahulu dan setelah itu baru terdakwa ikut juga mengambil helm GM warna hitam yang berada di atas sepeda motor yang lainnya dan setelah terdakwa mengambil Helm tersebut tiba-tiba ada seseorang yang berada di kost tersebut meneriaki terdakwa “maling-maling “ dan setelah itu karena terdakwa terkejut selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa Helm merk GM dan terdakwa sempat dikejar oleh 2(dua) orang yang berada ditempat kejadian dan selanjutnya orang tersebut menarik baju terdakwa dan saat itu terdakwa sempat terjatuh bersama 1 (satu) buah helm merk GM yang terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa sempat dipukuli oleh 2 (dua) orang yang telah mengejar terdakwa dan pukulan tersebut mengenai punggung terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung membalikan badan dan langsung mengambil pisau yang mana pisau tersebut terdakwa taruh dipinggang sebelah kanan dan pisau tersebut langsung terdakwa tusukan kearah badan korban sebanyak 2 (dua) kali namun waktu itu pada saat terdakwa melakukan penusukan yang pertama kali tidak mengenai badan korban karena korban sempat menghindari dan selanjutnya terdakwa melakukan penusukan yang kedua kali kearah badan korban yang mengenai tangan korban sebelah kanan dan selanjutnya datanglah teman terdakwa yaitu saudara MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) dan pada saat teman-teman terdakwa tersebut datang saudara MAT NOOR langsung memukul korban untuk jumlah pukulannya terdakwa tidak ingat lagi dan kemudian terdakwa juga melihat teman terdakwa saudara IFAN langsung menusuk korban kearah badan korban dan waktu itu mengenai korban untuk bagian yang terkena tusuk tersebut terdakwa tidak ingat lagi dan setelah itu terdakwa

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAMANI als A'AN, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO)) langsung melarikan diri dan sepeda motor milik terdakwa tersebut tertinggal di tempat tersebut lalu saat terdakwa melarikan diri dengan cara berpacar kearah Banjarbaru sedangkan untuk terdakwa yang lain yaitu terdakwa SARKAWI dan terdakwa RUSDI TAUFIK sudah melarikan diri terlebih dahulu mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam, kemudian sekira jam 04.00 wita terdakwa tiba di kawasan irigasi sungai sipai martapura kabupaten Banjar dan setelah terdakwa sampai diirigasi terdakwa menelpon saudara IFAN dengan mengatakan "saya hadangi diirigasi "lalu dijawab saudara IFAN "ayoha tunggu di sana" dan setelah itu sekira jam 04.30 wita saudara IFAN (DPO) datang di tempat terdakwa menunggu yaitu berada di Irigasi dan selanjutnya tidak selang berapa lama saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR juga tiba di tempat tersebut selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu saudara IFAN (DPO) menelpon terdakwa RUSDI TAUFIK untuk menjempunya dan setelah itu \pm 15 menit terdakwa RUSDI datang bersama terdakwa SARKAWI menggunakan sepeda motor Suzuki Spin selanjutnya terdakwa,saudara IFAN (DPO) ,terdakwa RUSDI TAUFIK dan terdakwa SARKAWI berboncengan menuju rumah terdakwa SARKAWI yang berada di kampung jawa kecamatan martapura kabupaten Banjar selanjutnya saudara IFAN menjemput kembali Sdr. SUPIANOOR Als MAT NOOR ke irigasi (karena waktu itu tidak cukup untuk berboncengan lima orang) dan setelah itu saudara IFAN dan saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR kembali lagi kerumah terdakwa SARKAWI dan pada saat itu terdakwa,terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN sempat menginap di rumah terdakwa SARKAWI dan pada keesok harinya yaitu sekitar jam 08.00 wita kami

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat yaitu terdakwa, terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN langsung pulang kerumah masing-masing;

- Terdakwa menerangkan dalam menjalankan aksi tersebut terdakwa beserta terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type : Suzuki /FD 125 XRM ,tahun pembuatan 2005,warna biru hitam dengan nomor polisi DA 4694 WE ,Nomor rangka : MH8FD125R5J-125843 ,Nomor mesin F404-ID-125891 serta terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang rencananya senjata tajam tersebut terdakwa pergunakan untuk jaga-jaga saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa untuk senjata tajam yang terdakwa pergunakan tersebut memang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan rencananya untuk jaga-jaga dan untuk memudahkan aksi terdakwa bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa memang setelah terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN sempat melakukan penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap korban karena terdakwa sempat melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam terhadap Korban dan juga teman terdakwa yaitu saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN juga melakukan penusukan untuk bisa melarikan diri dan pemukulan terhadap korban namun untuk terdakwa RUSDI TAUFIK dan terdakwa SARKAWI tidak ikut memukuli karena mereka menunggu diatas sepeda motor dan pada

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa mengambil bersama teman-teman yang lain terdakwa tidak ada meminta ijin ketika mengambil barang milik korban tersebut.

- Bahwa sebelum terdakwa bersama keempat rekan terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan pada saat itu yang merencanakan adalah saudara IFAN (DPO) dan saat sebelum melakukan pencurian tersebut memang ada pembagian tugasnya yaitu tersangka ,SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana melakukan pencurian dan kemudian untuk kedua teman tersangka yaitu saudara RUSDI TAUFIK dan saudara SARKAWI bertugas untuk menunggu diatas sepeda motor untuk menjaga situasi ditempat korban;
- Bahwa untuk hubungan tersangka dengan saudara SARKAWI Als AWI, RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan keempat teman tersangka tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN melakukan pencurian tersebut baru 1 (satu) kali ini saja dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian selain di tempat tersebut;
- Bahwa untuk barang berupa 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam dan warna coklat tersebut belum sempat terdakwa jual karena barang berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam tersebut setelah terdakwa melakukan pencurian diketahui oleh korban dan helm yang terdakwa ambil tersebut tertinggal di tempat kejadian dan selanjutnya untuk 1 (satu) buah helm merk GM warna coklat tersebut yang mengambil teman adalh saudara IFAN serahkan kepada saudara SARKAWI Als AWI dan selanjutnya sepengetahuan tersangka helm

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dibuangnya di sekitar Jln Pendidikan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa untuk maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN untuk melakukan pencurian tersebut karena waktu itu terdakwa bersama teman -teman tidak mempunyai uang maka dari itu terdakwa melakukan pencurian dan rencananya apabila berhasil melakukan pencurian barang tersebut akan di jual dan hasil penjualan helm tersebut akan di pergunakan oleh terdakwa dan keempat rekannya untuk membeli minuman keras atau Alkohol;
- Bahwa untuk rumah kost tersebut merupakan tempat tinggal karena saat kejadian yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa RUSDI TAUFIK ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN, terdakwa melihat di tempat kost tersebut ada yang menemaptinya;
- Bahwa untuk tempat kost tersebut tidak ada pembatas pekarangan maupun pagarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA II. RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wita di rumah kost yang beralamatkan di Jln. Krakatau No 02 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian untuk pelakunya adalah terdakwa sendiri,terdakwa SARKAWI Als AWI dan terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil di ambil dalam perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna coklat;
- Bahwa cara yang bersangkutan melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (Curas), Pada awal mulanya hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa SARKAWI Als AWI dan terdakwa M. SAM'ANI saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) nongkrong dilapangan murjani Banjarbaru dan setelah itu sekira jam 23.00 wita terdakwa bersama teman-temannya (sebagaimana tersebut di atas) menuju kerumah terdakwa SARKAWI untuk minum-minuman berjenis alkohol dan dicampur kuku bima anggur dan setelah kami selesai minum alkohol tersebut selanjutnya saudara IFAN (DPO) mengajak terdakwa M. SAM'ANI bersama Sdr. SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) untuk pergi ke banjarbaru untuk jalan-jalan dan setelah saudara IFAN (DPO) mengajak kebanjarbaru kemudian terdakwa M. SAM'ANI, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) langsung menuju kebanjarbaru dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type : Suzuki /FD 125 XRM ,tahun pembuatan 2005,warna biru hitam dengan nomor polisi DA 4694 WE ,Nomor rangka : MH8FD125R5J-125843 ,Nomor mesin F404-ID-125891 ,dan waktu itu yang menjadi joki atau yang membonceng adalah saudara IFAN (DPO) dan pada saat terdakwa M. SAM'ANI, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO).berboncengan bertiga selanjutnya terdakwa dan terdakwa SARKAWI mengikutinya menggunakan sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam milik saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan setelah itu sekitar jam 02.00

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa, terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) sampai di Jln Krakatau No 02 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian terdakwa M. SAM'ANI, saudara IFAN (DPO) dan saudara SUPIANNOR als MAT NOOR (DPO) turun dari sepeda motor untuk menuju rumah korban sedangkan terdakwa dan terdakwa SARKAWI menunggu di atas sepeda motor yang dibawanya selanjutnya terdakwa M. SAM'ANI dan saudara IFAN (DPO) mendekati rumah kost tersebut yang mana terdakwa M. SAM'ANI melihat helm GM diatas sepeda motor dan setelah itu saudara IFAN mengambil Helm terlebih dahulu dan setelah itu baru terdakwa M. SAM'ANI ikut juga mengambil helm GM warna hitam yang berada di atas sepeda motor yang lainnya dan setelah terdakwa M. SAM'ANI mengambil Helm tersebut tiba-tiba ada seseorang yang berada di kost tersebut meneriaki terdakwa M. SAM'ANI "maling-maling " dan setelah itu karena terdakwa M. SAM'ANI terkejut selanjutnya terdakwa M. SAM'ANI langsung melarikan diri sambil membawa Helm merk GM dan terdakwa M. SAM'ANI sempat dikejar oleh 2(dua) orang yang berada ditempat kejadian dan selanjutnya orang tersebut menarik baju terdakwa M. SAM'ANI dan saat itu terdakwa M. SAM'ANI sempat terjatuh bersama 1 (satu) buah helm merk GM yang terdakwa M. SAM'ANI ambil tersebut kemudian terdakwa M. SAM'ANI sempat dipukuli oleh 2 (dua) orang yang telah mengejar terdakwa M. SAM'ANI dan pukulan tersebut mengenai punggung terdakwa M. SAM'ANI dan setelah itu terdakwa SAM'ANI langsung membalikan badan dan langsung mengambil pisau yang mana pisau tersebut terdakwa M. SAM'ANI taruh dipinggang sebelah kanan dan pisau tersebut langsung terdakwa M. SAM'ANI tusukan kearah badan korban sebanyak 2 (dua) kali namun

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu pada saat terdakwa M.SAM'ANI melakukan penusukan yang pertama kali tidak mengenai badan korban karena korban sempat menghindari dan selanjutnya terdakwa melakukan penusukan yang kedua kali kearah badan korban yang mengenai tangan korban sebelah kanan dan selanjutnya datanglah saudara MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) dan pada saat teman-teman terdakwa tersebut datang saudara MAT NOOR langsung memukul korban untuk jumlah pukulannya terdakwa tidak ingat lagi dan kemudian terdakwa juga melihat teman terdakwa saudara IFAN langsung menusuk korban kearah badan korban dan waktu itu mengenai korban untuk bagian yang terkena tusuk tersebut terdakwa tidak ingat lagi dan setelah itu terdakwa MUHAMMAD SAMANI als A'AN, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO)) langsung melarikan diri dan sepeda motor milik terdakwa tersebut tertinggal di tempat tersebut lalu saat terdakwa melarikan diri dengan cara berpencar kearah Banjarbaru sedangkan untuk terdakwa yang lain yaitu terdakwa dan terdakwa SARKAWI sudah melarikan diri terlebih dahulu mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam, kemudian sekira jam 04.00 wita terdakwa M. SAM'ANI tiba di kawasan irigasi sungai sipai martapura kabupaten Banjar dan setelah terdakwa M. SAM'ANI sampai diirigasi terdakwa menelpon saudara IFAN dengan mengatakan "saya hadangi diirigasi "lalu dijawab saudara IFAN "ayoha tunggu di sana" dan setelah itu sekira jam 04.30 wita saudara IFAN (DPO) datang di tempat terdakwa M. SAM'ANI menunggu yaitu berada di Irigasi dan selanjutnya tidak selang berapa lama saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR juga tiba di tempat tersebut selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu saudara IFAN (DPO) menelpon terdakwa untuk menjemputnya dan setelah itu \pm 15 menit terdakwa datang bersama terdakwa SARKAWI menggunakan sepeda motor Suzuki Spin

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa M. SAM'ANI, saudara IFAN (DPO) ,terdakwa dan terdakwa SARKAWI berboncengan menuju rumah terdakwa SARKAWI yang berada di kampung jawa kecamatan martapura kabupaten Banjar selanjutnya saudara IFAN menjemput kembali Sdr. SUPIANOOR Als MAT NOOR ke irigasi (karena waktu itu tidak cukup untuk berboncengan lima orang) dan setelah itu saudara IFAN dan saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR kembali lagi kerumah terdakwa SARKAWI dan pada saat itu terdakwa,terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN sempat menginap di rumah terdakwa SARKAWI dan pada keesok harinya yaitu sekitar jam 08.00 wita kami berempat yaitu terdakwa, terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa dalam menjalankan aksi tersebut terdakwa beserta terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type : Suzuki /FD 125 XRM ,tahun pembuatan 2005, warna biru hitam dengan nomor polisi DA 4694 WE ,Nomor rangka : MH8FD125R5J-125843 ,Nomor mesin F404-ID-125891 serta terdakwa M. SAM'ANI juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang rencananya senjata tajam tersebut terdakwa M. SAM'ANI pergunakan untuk jaga-jaga saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa untuk senjata tajam yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa M. SAM'ANI memang sebelumnya sudah di bawa dari rumah dan rencananya untuk jaga-jaga dan untuk memudahkan aksi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa memang sebelum terdakwa bersama keempat rekan terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan pada saat itu yang merencanakan adalah saudara IFAN (DPO) dan saat

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melakukan pencurian tersebut memang ada pembagian tugasnya yaitu terdakwa M. SAM'ANI ,SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana melakukan pencurian dan kemudian untuk terdakwa dan terdakwa SARKAWI bertugas untuk menunggu diatas sepeda motor untuk menjaga situasi ditempat korban;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN melakukan pencurian tersebut baru 1 (satu) kali ini saja dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian selain di tempat tersebut;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN untuk melakukan pencurian tersebut karena waktu itu terdakwa bersama teman -teman tidak mempunyai uang maka dari itu terdakwa melakukan pencurian dan rencananya apabila berhasil melakukan pencurian barang tersebut akan di jual dan hasil penjualan helm tersebut akan di pergunakan oleh terdakwa dan keempat rekannya untuk membeli minuman keras atau Alkohol;
- Bahwa untuk rumah kost tersebut merupakan tempat tinggal karena saat kejadian yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa M. SAM'ANI,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN, terdakwa melihat di tempat kost tersebut ada yang menemaptinya;
- Bahwa untuk tempat kost tersebut tidak ada pembatas pekarangan maupun pagarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA III. SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wita di rumah kost yang beralamatkan diJln Krakatau No 02 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian untuk pelakunya adalah terdakwa sendiri,terdakwa RUSDI TAUFIK dan terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil dalam perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna coklat;
- Bahwa cara yang bersangkutan melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (Curas), Pada awal mulanya hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa RUSDI TAUFIK dan terdakwa M. SAM'ANI saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) nongkrong dilapangan murjani Banjarbaru dan setelah itu sekira jam 23.00 wita terdakwa bersama teman-temannya (sebagaimana tersebut di atas) menuju kerumah terdakwa untuk minum-minuman berjenis alkohol dan dicampur kuku bima anggur dan setelah kami selesai minum alkohol tersebut selanjutnya saudara IFAN (DPO) mengajak terdakwa M. SAM'ANI bersama Sdr. SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) untuk pergi ke banjarbaru untuk jalan-jalan dan setelah saudara IFAN (DPO) mengajak kebanjarbaru kemudian terdakwa M. SAM'ANI, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) langsung menuju kebanjarbaru dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type : Suzuki /FD 125 XRM ,tahun pembuatan 2005,warna biru hitam dengan nomor polisi DA 4694 WE ,Nomor rangka : MH8FD125R5J-125843 ,Nomor mesin F404-ID-

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125891 ,dan waktu itu yang menjadi joki atau yang membonceng adalah saudara IFAN (DPO) dan pada saat terdakwa M. SAM'ANI, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO).berboncengan bertiga selanjutnya terdakwa dan terdakwa SARKAWI mengikutinya menggunakan sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam milik saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan setelah itu sekitar jam 02.00 wita terdakwa, terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) sampai di Jln Krakatau No 02 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian terdakwa M. SAM'ANI, saudara IFAN (DPO) dan saudara SUPIANNOR als MAT NOOR (DPO) turun dari sepeda motor untuk menuju rumah korban sedangkan terdakwa dan terdakwa SARKAWI menunggu di atas sepeda motor yang dibawanya selanjutnya terdakwa M. SAM'ANI dan saudara IFAN (DPO) mendekati rumah kost tersebut yang mana terdakwa M. SAM'ANI melihat helm GM diatas sepeda motor dan setelah itu saudara IFAN mengambil Helm terlebih dahulu dan setelah itu baru terdakwa M. SAM'ANI ikut juga mengambil helm GM warna hitam yang berada di atas sepeda motor yang lainnya dan setelah terdakwa M. SAM'ANI mengambil Helm tersebut tiba-tiba ada seseorang yang berada di kost tersebut meneriaki terdakwa M. SAM'ANI "maling-maling " dan setelah itu karena terdakwa M. SAM'ANI terkejut selanjutnya terdakwa M. SAM'ANI langsung melarikan diri sambil membawa Helm merk GM dan terdakwa M. SAM'ANI sempat dikejar oleh 2(dua) orang yang berada ditempat kejadian dan selanjutnya orang tersebut menarik baju terdakwa M. SAM'ANI dan saat itu terdakwa M. SAM'ANI sempat terjatuh bersama 1 (satu) buah helm merk GM yang terdakwa M. SAM'ANI ambil tersebut kemudian terdakwa M. SAM'ANI sempat

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukuli oleh 2 (dua) orang yang telah mengejar terdakwa M. SAM'ANI dan pukulan tersebut mengenai punggung terdakwa M. SAM'ANI dan setelah itu terdakwa SAM'ANI langsung membalikan badan dan langsung mengambil pisau yang mana pisau tersebut terdakwa M. SAM'ANI taruh dipinggang sebelah kanan dan pisau tersebut langsung terdakwa M. SAM'ANI tusukan kearah badan korban sebanyak 2 (dua) kali namun waktu itu pada saat terdakwa M.SAM'ANI melakukan penusukan yang pertama kali tidak mengenai badan korban karena korban sempat menghindari dan selanjutnya terdakwa melakukan penusukan yang kedua kali kearah badan korban yang mengenai tangan korban sebelah kanan dan selanjutnya datanglah saudara MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) dan pada saat teman-teman terdakwa tersebut datang saudara MAT NOOR langsung memukul korban untuk jumlah pukulannya terdakwa tidak ingat lagi dan kemudian terdakwa juga melihat teman terdakwa saudara IFAN langsung menusuk korban kearah badan korban dan waktu itu mengenai korban untuk bagian yang terkena tusuk tersebut terdakwa tidak ingat lagi dan setelah itu terdakwa MUHAMMAD SAMANI als A'AN, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO)) langsung melarikan diri dan sepeda motor milik terdakwa tersebut tertinggal di tempat tersebut lalu saat terdakwa melarikan diri dengan cara berpencar kearah Banjarbaru sedangkan untuk terdakwa yang lain yaitu terdakwa dan terdakwa SARKAWI sudah melarikan diri terlebih dahulu mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam, kemudian sekira jam 04.00 wita terdakwa M. SAM'ANI tiba di kawasan irigasi sungai sipai martapura kabupaten Banjar dan setelah terdakwa M. SAM'ANI sampai diirigasi terdakwa menelpon saudara IFAN dengan mengatakan "saya hadangi diirigasi "lalu dijawab saudara IFAN "ayoha tunggu di sana" dan setelah itu sekira jam 04.30 wita saudara

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFAN (DPO) datang di tempat terdakwa M. SAM'ANI menunggu yaitu berada di Irigasi dan selanjutnya tidak selang berapa lama saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR juga tiba di tempat tersebut selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu saudara IFAN (DPO) menelpon terdakwa untuk menjempunya dan setelah itu \pm 15 menit terdakwa datang bersama terdakwa SARKAWI menggunakan sepeda motor Suzuki Spin selanjutnya terdakwa M. SAM'ANI, saudara IFAN (DPO), terdakwa dan terdakwa SARKAWI berboncengan menuju rumah terdakwa SARKAWI yang berada di kampung Jawa kecamatan Martapura kabupaten Banjar selanjutnya saudara IFAN menjemput kembali Sdr. SUPIANOOR Als MAT NOOR ke irigasi (karena waktu itu tidak cukup untuk berboncengan lima orang) dan setelah itu saudara IFAN dan saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR kembali lagi ke rumah terdakwa SARKAWI dan pada saat itu terdakwa, terdakwa M. SAM'ANI, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN sempat menginap di rumah terdakwa SARKAWI dan pada keesok harinya yaitu sekitar jam 08.00 wita kami berempat yaitu terdakwa, terdakwa M. SAM'ANI, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa dalam menjalankan aksi tersebut terdakwa beserta terdakwa SARKAWI Als AWI, terdakwa M. SAM'ANI, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type : Suzuki /FD 125 XRM, tahun pembuatan 2005, warna biru hitam dengan nomor polisi DA 4694 WE, Nomor rangka : MH8FD125R5J-125843, Nomor mesin F404-ID-125891 serta terdakwa M. SAM'ANI juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang rencananya senjata tajam tersebut terdakwa M. SAM'ANI pergunakan untuk jaga-jaga saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk senjata tajam yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa M. SAM'ANI memang sebelumnya sudah di bawa dari rumah dan rencananya untuk jaga-jaga dan untuk memudahkan aksi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa memang sebelum terdakwa bersama keempat rekannya melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan pada saat itu yang merencanakan adalah saudara IFAN (DPO) dan saat sebelum melakukan pencurian tersebut memang ada pembagian tugasnya yaitu terdakwa M. SAM'ANI ,SUPIANOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana melakukan pencurian dan kemudian untuk terdakwa dan terdakwa SARKAWI bertugas untuk menunggu diatas sepeda motor untuk menjaga situasi ditempat korban;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN melakukan pencurian tersebut baru 1 (satu) kali ini saja dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian selain di tempat tersebut;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa M. SAM'ANI ,saudara SUPIANOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN untuk melakukan pencurian tersebut karena waktu itu terdakwa bersama teman-teman tidak mempunyai uang maka dari itu terdakwa melakukan pencurian dan rencananya apabila berhasil melakukan pencurian barang tersebut akan di jual dan hasil penjualan helm tersebut akan di pergunakan oleh terdakwa dan keempat rekannya untuk membeli minuman keras atau Alkohol;
- Bahwa untuk rumah kost tersebut merupakan tempat tinggal karena saat kejadian yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SARKAWI Als AWI ,terdakwa M. SAM'ANI,saudara SUPIANOR Als MAT NOOR dan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IFAN, terdakwa melihat di tempat kost tersebut ada yang menemaptinya;

- Bahwa untuk tempat kost tersebut tidak ada pembatas pekarangan maupun pagarnya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam silver yang bertuliskan CON ROD ;
- 1 (satu) buah gagang senjata tajam jenis pisau warna merah ;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki FD Type 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan nopol DA 4694 WE NOKA MH8FD125R5J-125843 Nosin F404-ID-125891 ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk Lev's yang berisikan :
 - 1 (satu) buah E-KTP An. Muhammad Sam'ani.
 - 1 (satu) buah SIM C An. Muhammad Sam'ani.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki FD Type 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan nopol DA 4694 WE NOKA MH8FD125R5J-125843 Nosin F404-ID-125891 An. Soni Felani.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wita di rumah kost yang beralamatkan di Jln Krakatau

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 02 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian untuk pelakunya adalah Para Terdakwa, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) ;

- o Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- o Bahwa barang yang berhasil di ambil dalam perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna coklat;
- o Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (Curas), Pada awal mulanya hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 20.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) nongkrong dilapangan Murjani Banjarbaru dan setelah itu sekira jam 23.00 wita Terdakwa I bersama teman-temannya (sebagaimana tersebut di atas) menuju kerumah Terdakwa III untuk minum-minuman berjenis alkohol dan dicampur kuku bima anggur dan setelah kami selesai minum alkohol tersebut selanjutnya saudara IFAN (DPO) mengajak Terdakwa I bersama Sdr. SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) untuk pergi ke Banjarbaru untuk jalan-jalan dan setelah saudara IFAN (DPO) mengajak ke Banjarbaru kemudian Terdakwa I, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) langsung menuju ke Banjarbaru dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type : Suzuki /FD 125 XRM, tahun pembuatan 2005, warna biru hitam dengan nomor polisi DA 4694 WE ,Nomor rangka : MH8FD125R5J-125843 ,Nomor mesin F404-ID-125891,dan waktu itu yang menjadi joki atau yang membonceng adalah saudara IFAN (DPO) dan pada saat Terdakwa I, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan saudara IFAN (DPO).berboncengan bertiga selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengikutinya menggunakan sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam milik saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan setelah itu sekitar jam 02.00 wita Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa I, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) Dan untuk saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) sampai di Jln Krakatau No 02 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian Terdakwa I, saudara IFAN (DPO) dan saudara SUPIANNOR als MAT NOOR (DPO) turun dari sepeda motor untuk menuju rumah korban sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor yang dibawanya selanjutnya terdakwa dan saudara IFAN (DPO) mendekati rumah kost tersebut yang mana terdakwa melihat helm GM diatas sepeda motor dan setelah itu saudara IFAN mengambil Helm terlebih dahulu dan setelah itu baru Terdakwa I ikut juga mengambil helm GM warna hitam yang berada di atas sepeda motor yang lainnya dan setelah Terdakwa I mengambil Helm tersebut tiba-tiba ada seseorang yang berada di kost tersebut meneriaki Terdakwa I “maling-maling “ dan setelah itu karena Terdakwa I terkejut selanjutnya Terdakwa I langsung melarikan diri sambil membawa Helm merk GM dan Terdakwa I sempat dikejar oleh 2(dua) orang yang berada ditempat kejadian dan selanjutnya orang tersebut menarik baju Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I sempat terjatuh bersama 1 (satu) buah helm merk GM yang Terdakwa I ambil tersebut kemudian Terdakwa I sempat dipukuli oleh 2 (dua) orang yang telah mengejar Terdakwa I dan pukulan tersebut mengenai punggung Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I langsung membalikan badan dan langsung mengambil pisau yang mana pisau tersebut Terdakwa I taruh dipinggang

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan pisau tersebut langsung Terdakwa I tusukan ke arah badan korban sebanyak 2 (dua) kali namun waktu itu pada saat Terdakwa I melakukan penusukan yang pertama kali tidak mengenai badan korban karena korban sempat menghindar dan selanjutnya Terdakwa I melakukan penusukan yang kedua kali ke arah badan korban yang mengenai tangan korban sebelah kanan dan selanjutnya datanglah teman terdakwa yaitu saudara MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO) dan pada saat teman-teman Terdakwa I tersebut datang saudara MAT NOOR langsung memukul korban untuk jumlah pukulannya Terdakwa I tidak ingat lagi dan kemudian Terdakwa I juga melihat teman Terdakwa I, saudara IFAN langsung menusuk korban ke arah badan korban dan waktu itu mengenai korban untuk bagian yang terkena tusuk tersebut Terdakwa I tidak ingat lagi dan setelah itu Terdakwa I, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR (DPO) dan saudara IFAN (DPO)) langsung melarikan diri dan sepeda motor milik Terdakwa I tersebut tertinggal di tempat tersebut lalu saat Terdakwa I melarikan diri dengan cara berpacar ke arah Banjarbaru sedangkan untuk Terdakwa I yang lain yaitu Terdakwa III dan Terdakwa II sudah melarikan diri terlebih dahulu mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam, kemudian sekira jam 04.00 wita Terdakwa I tiba di kawasan irigasi sungai sipai Martapura Kabupaten Banjar dan setelah Terdakwa I sampai di irigasi Terdakwa I menelpon saudara IFAN dengan mengatakan “saya hadang di irigasi “lalu dijawab saudara IFAN “ayoha tunggu disana” dan setelah itu sekira jam 04.30 wita saudara IFAN (DPO) datang di tempat Terdakwa I menunggu yaitu berada di irigasi dan selanjutnya tidak selang berapa lama saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR juga tiba di tempat tersebut selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu saudara IFAN (DPO) menelpon Terdakwa II untuk menjemputnya dan setelah

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ± 15 menit Terdakwa II datang bersama Terdakwa III menggunakan sepeda motor Suzuki Spin selanjutnya terdakwa, saudara IFAN (DPO) , Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan menuju rumah Terdakwa III yang berada di kampung Jawa kecamatan Martapura kabupaten Banjar selanjutnya saudara IFAN menjemput kembali Sdr. SUPIANOOR Als MAT NOOR ke irigasi (karena waktu itu tidak cukup untuk berboncengan lima orang) dan setelah itu saudara IFAN dan saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR kembali lagi ke rumah Terdakwa III dan pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN sempat menginap di rumah Terdakwa III dan pada keesok harinya yaitu sekitar jam 08.00 wita kami berempat yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN langsung pulang ke rumah masing-masing;

- o Bahwa dalam menjalankan aksi tersebut Terdakwa I beserta Terdakwa II, Terdakwa III, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type : Suzuki /FD 125 XRM ,tahun pembuatan 2005, warna biru hitam dengan nomor polisi DA 4694 WE ,Nomor rangka : MH8FD125R5J-125843 ,Nomor mesin F404-ID-125891 serta Terdakwa I juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang rencananya senjata tajam tersebut Terdakwa I gunakan untuk jaga-jaga saat melakukan pencurian tersebut;
- o Bahwa untuk senjata tajam yang Terdakwa I gunakan tersebut memang sebelumnya Terdakwa I bawa dari rumah dan rencananya untuk jaga-jaga dan untuk memudahkan aksi Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN melakukan pencurian tersebut;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang setelah Terdakwa I melakukan pencurian tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN sempat melakukan penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap korban karena Terdakwa I sempat melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam terhadap Korban dan juga teman Terdakwa I yaitu saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN juga melakukan penusukan untuk bisa melarikan diri dan pemukulan terhadap korban namun untuk Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ikut memukuli karena mereka menunggu diatas sepeda motor dan pada saat Terdakwa I mengambil bersama teman-teman yang lain Terdakwa I tidak ada meminta ijin ketika mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa I bersama keempat rekan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan pada saat itu yang merencanakan adalah saudara IFAN (DPO) dan saat sebelum melakukan pencurian tersebut memang ada pembagian tugasnya yaitu Terdakwa I, SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana melakukan pencurian dan kemudian untuk kedua teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk menunggu diatas sepeda motor untuk menjaga situasi ditempat korban;
- Bahwa untuk hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan keempat teman Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN melakukan pencurian

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru 1 (satu) kali ini saja dan Terdakwa I tidak pernah melakukan pencurian selain di tempat tersebut;

- Bahwa untuk barang berupa 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam dan warna coklat tersebut belum sempat Terdakwa I jual karena barang berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam tersebut setelah Terdakwa I melakukan pencurian diketahui oleh korban dan helm yang Terdakwa I ambil tersebut tertinggal di tempat kejadian dan selanjutnya untuk 1 (satu) buah helm merk GM warna coklat tersebut yang mengambil teman adalah saudara IFAN serahkan kepada Terdakwa III dan selanjutnya sepengetahuan Terdakwa I a helm tersebut telah dibuangnya di sekitar Jln Pendidikan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN untuk melakukan pencurian tersebut karena waktu itu Terdakwa I bersama teman-teman tidak mempunyai uang maka dari itu Terdakwa I melakukan pencurian dan rencananya apabila berhasil melakukan pencurian barang tersebut akan di jual dan hasil penjualan helm tersebut akan di pergunakan oleh Terdakwa I dan keempat rekannya untuk membeli minuman keras atau Alkohol;
- Bahwa untuk rumah kost tersebut merupakan tempat tinggal karena saat kejadian yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II, Terdakwa III, saudara SUPIANOOR Als MAT NOOR dan saudara IFAN, Terdakwa I melihat di tempat kost tersebut ada yang menempatnya;
- Bahwa untuk tempat kost tersebut tidak ada pembatas pekarangan maupun pagarnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) saksi

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu saksi M. Yakup setelah dilakukan Visum Et Repertum dengan Nomor 445.2/15/RSUD/2015 di RSUD Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 oleh dr. Fitria Yuliana Nip. 198001122009032003 didapat hasil pemeriksaan luar :

D. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar.

E. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Bahu : Terdapat luka gores panjang ± 4 Cm, dibahu kanan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Terdapat luka tusuk diperut sebelah kiri sejajar pusar panjang ± 1 Cm, dalam ± 2 Cm.
- Punggung / Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak atas : Terdapat luka tusuk dilengan atas kanan sebelah dalam panjang ± 1 Cm, dalam ± 1 Cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

F. Kesimpulan:

- Telah diperiksa pasien laki-laki, 25 tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi M. Yakup sedikit terganggu.

- o Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
6. **Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**barang siapa**” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa **terdakwa I. MUHAMMAD SAM’ANI Als AAN Als ENCEK Bin TAUFIK SALEH**, bersama dengan **terdakwa II. RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE** dan **terdakwa III. SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Mengambil barang";

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Unsur ini terpenuhi karena **terdakwa I MUHAMMAD SAM'ANI Als AAN Als ENCEK Bin TAUFIK SALEH** secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **terdakwa II RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE dan terdakwa III SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di sebuah kost-kostan di Jln. Krakatau No. 02 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Helm Merk GM warna hitam dan warna cokelat yang masing – masing helm tersebut adalah milik saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani. Dan dari kejadian tersebut saksi M. Yakup mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sesuai Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB/04/I/2015/Reskrim tanggal 22

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 untuk 1 (satu) buah Helm Merk GM warna cokelat telah dibuang oleh terdakwa Sarkawi di daerah Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kab. Banjar.

Dengan demikian unsur "**Mengambil barang**", telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya bukti telah nyata **terdakwa I MUHAMMAD SAM'ANI Als AAN Als ENCEK Bin TAUFIK SALEH** secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **terdakwa II RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE dan terdakwa III SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di sebuah kost-kostan di Jln. Krakatau No. 02 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Helm Merk GM warna hitam dan warna cokelat yang masing – masing helm tersebut adalah milik saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani. Dan dari kejadian tersebut saksi M. Yakup mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sesuai Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB/04/I/2015/Reskrim tanggal 22 Januari 2015 untuk 1 (satu) buah Helm Merk GM warna cokelat telah dibuang oleh terdakwa Sarkawi di daerah Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kab. Banjar.

Dengan demikian unsur "**Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**", telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Unsur ini terpenuhi Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sdr. Supiannor Als Mat Noor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) sedang Nongkrong dilapangan Murjani Banjarbaru, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sdr. Ifan (DPO) menuju kerumah terdakwa III yang berada di Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kab. Banjar untuk meminum-minuman berjenis alcohol. Kemudian setelah selesai minum-minuman tersebut Sdr. Ifan (DPO) mengajak terdakwa I dan Sdr. Supianoor (DPO) untuk pergi jalan-jalan ke Banjarbaru dengan cara berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan Nopol DA 4694 WE yang mana posisi Sdr. Ifan (DPO) sebagai Jokinya dan ketika terdakwa III melihat terdakwa I bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) berboncengan akhirnya terdakwa III bersama dengan terdakwa II mengikuti dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Spin warna hitam milik Sdr. Supianoor (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) sampai di sebuah depan kos-kosan yang beralamat di Jl. Krakatau No. 02 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa I bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) turun dari sepeda

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sedangkan untuk terdakwa II dan terdakwa III masih berada diatas sepeda motornya untuk berjaga-jaga ditempat tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa I, bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) sudah turun dari Sepeda Motornya mereka melihat ada sebuah Helm Merk GM diatas sepeda motor, selanjutnya tanpa seijin saksi M. Rifani selaku pemilik Helm tersebut Sdr. Ifan (DPO) mengambil Helm tersebut yang disusul oleh terdakwa I juga mengambil 1 (satu) buah helm warna hitam Silver milim saksi M. Yakup yang saat itu helm tersebut digantung di stang sepeda motor, selanjutnya ketika terdakwa I berhasil mengambil helm tersebut tiba-tiba dari dalam sebuah kamar kos-kosan tersebut keluar saksi M. Rifani yang langsung berteriak “maling – maling”, mendengar teriakan tersebut terdakwa I terkejut dan langsung melarikan diri sambil membawa Helm Merk GM dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi saksi M. Yakup bersama dengan saksi M. Rifani dan saksi Mas Candra mengejar terdakwa I yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO).
- Bahwa pada saat saksi M. Yakup melakukan pengejaran terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani berhasil menarik baju terdakwa I yang selanjutnya saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani memukuli terdakwa I, kemudian pada saat terdakwa I dipukuli oleh saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani **sehingga untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang telah diambil** terdakwa I langsung membalikkan badan dan langsung mencabut pisau yang saat itu oleh terdakwa disimpan dipinggang sebelah kanan dan pisau tersebut langsung ditusukkan kearah badan saksi M. Yakup sebanyak 2 (dua) kali namun untuk penusukan yang pertama tidak mengenai badan saksi M.

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yakup akan tetapi untuk tusukan yang kedua kalinya mengenai tangan saksi M. Yakup sebelah kanan. Selanjutnya datang Sdr. Supianoor (DPO) yang ikut memukuli saksi M. Yakup yang kemudian disusul dengan Sdr. Ifan (DPO) yang langsung menusuk saksi M. Yakup sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam yang saat itu mengenai rusuk atas bagian kiri.

- Kemudian terdakwa I bersama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) langsung melarikan diri dengan cara berpacaran ke arah Banjarbaru, sedangkan untuk terdakwa II dan terdakwa III berhasil melarikan diri terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Spin warna hitam yang sudah dibawa sebelumnya. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa I tiba di Irigasi sungai sipai Martapura, setelah sampai di Irigasi terdakwa I menghubungi Sdr. Ifan (DPO) dengan mengatakan "saya hadangi diirigasi" lalu Sdr. Ifan (DPO) menjawab "ayoha tunggu di sana". Selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita Sdr. Ifan (DPO) dan Sdr. Supianoor (DPO) tiba di Irigasi, kemudian Sdr. Ifan (DPO) menghubungi terdakwa II meminta untuk menjemput Sdr. Ifan (DPO), Sdr. Supianoor (DPO) dan terdakwa I ditempat tersebut, kemudian ± 15 (lima belas) menit terdakwa II dan terdakwa III datang dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin selanjutnya mereka secara berboncengan menuju kerumah terdakwa III yang berada di Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kab. Banjar.

Dengan demikian unsur **"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**, telah terpenuhi.

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada sekira jam 02.00 Wita dimana pada saat itu menunjukkan waktu malam hari yaitu waktu menunjukkan matahari terbenam dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar barang berupa 2 (dua) buah Helm Merk GM warna hitam dan warna cokelat tersebut sebagai obyek pencurian berada di depan sebuah kost-kostsan. Dan hal ini juga didukung dengan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa M. Sam'ani bersama – sama dengan Sdr. Supianoor (DPO) dan Sdr. Ifan (DPO) mengambil helm tersebut adalah pada saat waktu menunjukkan malam hari dimana saat itu matahari telah terbenam.

Dengan demikian unsur “***Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan***”, telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi karena **terdakwa I MUHAMMAD SAM'ANI Als AAN Als ENCEK Bin TAUFIK SALEH** secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **terdakwa II RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE dan terdakwa III SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di sebuah kost-kostsan di Jln. Krakatau No. 02 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Helm Merk GM warna hitam dan warna cokelat yang masing – masing helm

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik saksi M. Yakup dan saksi M. Rifani. Dan dari kejadian tersebut saksi M. Yakup mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sesuai Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB/04/I/2015/Reskrim tanggal 22 Januari 2015 untuk 1 (satu) buah Helm Merk GM warna coklat telah dibuang oleh terdakwa Sarkawi didaerah Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kab. Banjar.

Dengan demikian unsur “***Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban yaitu M. Yakup;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam silver yang bertuliskan CON ROD ;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi M. Yakup.

- 1 (satu) buah gagang senjata tajam jenis pisau warna merah ;

Oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) unit SPM Suzuki FD Type 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan nopol DA 4694 WE NOKa MH8FD125R5J-125843 Nosin F404-ID-125891 ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk Lev's yang berisikan :
 - 1 (satu) buah E-KTP An. Muhammad Sam'ani.
 - 1 (satu) buah SIM C An. Muhammad Sam'ani.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki FD Type 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan nopol DA 4694 WE NOKa MH8FD125R5J-125843 Nosin F404-ID-125891 An. Soni Felani.

Dikembalikan kepada terdakwa I. Muhammad Sam'ani Als Aan Als Encek Bin Taufik Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. MUHAMMAD SAM'ANI Als AAN Als ENCEK Bin TAUFIK SALEH, terdakwa II. RUSDI TAUFIK Bin MUHAMMAD GAUZIE dan terdakwa III. SARKAWI Als AWI Bin MISRANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam silver yang bertuliskan CON ROD ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu M. YAKUP.

- 1 (satu) buah gagang senjata tajam jenis pisau warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Suzuki FD Type 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan nopol DA 4694 WE NOKA MH8FD125R5J-125843 Nosin F404-ID-125891 ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk Lev's yang berisikan :
 - 1 (satu) buah E-KTP An. Muhammad Sam'ani.
 - 1 (satu) buah SIM C An. Muhammad Sam'ani.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki FD Type 125 XRM tahun 2005 warna biru hitam dengan nopol DA 4694 WE NOKA MH8FD125R5J-125843 Nosin F404-ID-125891 An. Soni Felani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa I M. Sam'ani Als Aan Als Encek

Bin Taufik Saleh.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **23 APRIL 2015** oleh kami : **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **ASMA FANDUN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KUSYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **NENY WURI HANDAYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAHIDA ARIYANI,S.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H

2. **ASMA FANDUN,S.H.**

Panitera Pengganti,

KUSYONO, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN Bjb